



**PUTUSAN**  
Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Febri Abdiyansyah alias Febri Bin Abdul Hasan.**
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Negara Rt.13 Rw.04 Kel.Kandang Mas  
Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa Febri Abdiyansyah als Febri Bin Abdul Hasan. ditahan dalam tahanan rutan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

**Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ROHDIYANSA, S.H. dan ENDAH RAHAYU NINGSIH, S.H. adalah Advokat atau Penasihat Hukum pada kantor Hukum ROHDIYANSA, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Setia Negara Nomor 64 RT. 35/ RW. 04 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 375/SK/IX/2022/PN.Bgl tanggal 05 September 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 05 September 2022;**

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl*



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI ABDIYANSYAH ALS FEBRI BIN ABDUL HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI ABDIYANSYAH ALS FEBRI BIN ABDUL HASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket cristal bening sabu yang dibungkus plastik klip bening dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda berikut sim cardnya dirampas untuk negara, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No.Polisi BD-6305 CR dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan dari Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi seorang istri dan anak yang masih kecil. Dan kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan mengembalikan kendaraan bermotor kepada Terdakwa seperti Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (FC STNK kepemilikan terlampir). Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Febri Abdiyansyah Als Febri Bin Abdul Hasan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Didekat GOR (Gedung Olah Raga) Kel.Sawah Lebar Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa diperjalan bersama saksi Slamet Agus (dalam Penuntutan Terpisah) dihubungi Sdr Yadi (DPO) meminta Terdakwa untuk membeli sabu seharga Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Yadi untuk Mentrasfer uang sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Rifki (DPO) dengan menggunakan Handphone Terdakwa lewat chat WA untuk pesan sabu Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Sdra Rifki mengirim PETA di HP Terdakwa yang lokasinya berada di Daerah Sawah Lebar kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil bersama saksi Salamet Agus (Berkas Perkara Terpisah), sesampainya disawah lebar Terdakwa tidak menemukan ruko yang dimaksud lalu Terdakwa bilang kepada Rifki rukonya tidak ketemu, selanjutnya Rifki menyuruh Terdakwa untuk menunggu dibawah batang besar Gang masuk GOR lalu datang seorang laki-laki mengedari motor scopy menghampiri Terdakwa dan langsung menjatuhkan bungkus rokok didepan Terdakwa tanpa berbicara sepele

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katapun, setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang berisi 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening, setelah itu Terdakwa bersama saksi agus pergi kerumah Bang Yadi diperjalanan Terdakwa dan saksi Slamet Agus sepakat untuk mengambil sebagian sabu tersebut (di cutek) sambil diatas motor Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastik, setelah sabunya berada didalam pipet lalu kedua ujung pipet tersebut Terdakwa panaskan dan rekatkan dengan menggunakan api rokok, setelah itu sabu yang diplastik klip Terdakwa kantongi sedangkan sabu yang berada didalam pipet Terdakwa berikan kepada Saksi Slamet Agus dan disimpan oleh Saksi Slamet Agus ,setiba di Daerah Pasar Melintang Terdakwa dan Saksi Slamet Agus ditangkap Polisi;

Bahwa Perbuatan Terdakwa ,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 245/10687.00/2022 tanggal 30 Juni 2022 nama barang 1 (Satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening hasil penimbangan berat kotor 0,18 gr Berat Bersih 0,08 gram;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pegujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0221 tanggal 04 Juli 2022 An.Febri Abdiyansyah Als Febri Bin Abdul Hasan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Hasil Penguji Bentuk Kristal,warna putih Bening Bau Normal dari contoh yang diterima 0,04 gram hasil (+)Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

Kedua :

Bahwa Terdakwa Febri Abdiyansyah Als Febri Bin Abdul Hasan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 11.11 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Letkol Santoso Rt-Rw- Kel.Pasar Melintang Kota Bengkulu atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Berawal Terdakwa diperjalan bersama saksi Slamet Agus (dalam Penuntutan Terpisah) dihubungi Sdr Yadi (DPO) meminta Terdakwa untuk membeli sabu seharga Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Yadi untuk Mentrasfer uang sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Rifki (DPO) dengan menggunakan Handphone Terdakwa lewat chat WA untuk pesan sabu Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Sdra Rifki mengirim PETA di HP Terdakwa yang lokasinya berada di Daerah Sawah Lebar kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil bersama saksi Slamet Agus (Berkas Perkara Terpisah), sesampainya disawah lebar Terdakwa tidak menemukan ruko yang dimaksud lalu Terdakwa bilang kepada Rifki rukunya tidak ketemu, selanjutnya Rifki menyuruh Terdakwa untuk menunggu dibawah batang besar Gang masuk GOR lalu datang seorang laki-laki mengedari motor scopy menghampiri Terdakwa dan langsung menjatuhkan bungkus rokok didepan Terdakwa tanpa berbicara sepatah katapun, setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang berisi 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening, setelah itu Terdakwa bersama saksi agus pergi kerumah Bang Yadi diperjalanan Terdakwa dan saksi Slamet Agus sepakat untuk mengambil sebagian sabu tersebut (di cutek) sambil diatas motor Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastik, setelah sabunya berada didalam pipet lalu kedua ujung pipet tersebut Terdakwa panaskan dan rekatkan dengan menggunakan api rokok, setelah itu sabu yang diplastik klip Terdakwa kantongi sedangkan sabu yang berada didalam pipet Terdakwa berikan kepada Saksi Slamet Agus dan disimpan oleh Saksi Slamet Agus, setiba di Daerah Pasar Melintang Terdakwa dan Saksi Slamet Agus ditangkap Polisi;

Bahwa Perbuatan Terdakwa, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 245/10687.00/2022 tanggal 30 Juni 2022 nama barang 1 (Satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening hasil penimbangan berat kotor 0,18 gr Berat Bersih 0,08 gram;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pegujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0221 tanggal 04 Juli 2022 An.Febri Abdiyansyah Als Febri Bin Abdul Hasan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Hasil Penguji Bentuk Kristal, warna putih Bening Bau Normal dari contoh yang diterima 0,04 gram hasil (+)Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :**

- Saksi 1 : **Efran Yuliansyah, Sip Bin Sudirman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Febri Abdiyansyah Als Febri Bin (Alm) Abdul Hasan tersebut dan saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Letkol santoso Rt.- Rw.- Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu yang lainnya yaitu Bripta A.Afandi Siregar, Bripta David Sitompul, Dan Bripta Efran Yuliansyah karena Terdakwa a.n. Febri Abdiyansyah Als Febri Bin (Alm) Abdul Hasan telah memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 09.30 wib kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu, kemudian Bripta Sitompul mendapat informasi dari informennya bahwa disepertaran Pasar Melintang sering melihat orang transaksi Narkoba jenis Sabu, kemudian saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba IPTU EDI HERMANTO PURBA, S.H, M.H. tentang informasi tersebut, selanjutnya Kasat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kami untuk mendalami informasi tersebut dan selanjutnya kami bergerak kearah Pasar Melintang sesampainya didekat MM Butinara kami melihat kedua orang yang mencurigakan mengendarai motor masuk ke Gang belakang Rumah Sakit Bhayangkara lalu kami ikuti kemudian orang yang kami ikuti tersebut berhenti, kemudian kami langsung mengamankan dua orang tersebut selanjutnya laki-laki yang sebelumnya dibonceng mengaku bernama FEBRI lalu digeledah badannya oleh Briptu Efran ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip bening disaku celana pendek sebelah kiri, dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo yang dipegangnya kemudian barang tersebut diamankan, sedangkan laki-laki yang sebelumnya mengemudikan motor mengaku bernama Agus digeledah oleh Briptu A Afandi Siregar dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening disaku celana sebelah kiri, kemudian kami geledah sepeda motor yang dikendarai sebelumnya namun tidak ditemukan Narkotika lain, setelah diinterogasi terdakawa Febri dan Agus mengaku bahwa mereka berdua habis mengambil Sabu dan akan mengantarkannya kepada Sdra Yadi, dan pada saat diperjalanan Terdakwa Febri mencuttek sabu yang diambilnya tersebut dan menyimpannya didalam pipet, setelah itu Sabu yang didalam pipet tersebut diberikan kepada Agus lalu disimpan oleh Agus selanjutnya Terdakwa Febri dan Agus berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres bengkulu selanjutnya diproses dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) paket serbuk crystal bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru muda berikut kartu simnya, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BD 6305 CR adalah barang yang kami sita dari terdakawa Febri, hubungan dengan perkara ini adalah pada saat kami tangkap kami

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) paket serbuk crystal bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah sabu yang kami temukan saat menangkap terdakawa Pebri yaitu disaku celana pendek warna hitam sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru muda berikut kartu simnya Hp milik terdakawa Febri yang digunakan untuk transaksi Sabu, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam tempat terdakawa Febri menyimpan Sabunya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BD 6305 CR adalah sepeda motor terdakawa Febri yang digunakan sebagai alat transportasi saat mengambil dan membawa sabu;

- Bahwa Saksi masih dapat mengingat dan mengenali laki-laki tersebut dan benar laki-laki bernama FEBRI ABDIYANSYAH ALS FEBRI BIN (ALM) ABDUL HASAN yang telah kami tangkap karena tertangkap memiliki Sabu serta Tidak ada keterangan lain yang akan saksi tambahkan lagi selain keterangan saksi diatas dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan didalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa diajari, dibujuk atau dipaksa baik oleh Pemeriksa maupun oleh pihak lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **Dedi Eryansyah Bin Ali Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa FEBRI ABDIYANSYAH ALS FEBRI BIN (ALM) ABDUL HASAN tersebut dan saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Letkol santoso Rt.- Rw.- Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu yang lainnya yaitu BRIPKA A.AFANDI SIREGAR, BRIPTU DAVID SITOMPUL, dan BRIPTU EFRAN YULIANSYAH karena Terdakwa a.n. FEBRI ABDIYANSYAH ALS FEBRI BIN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) ABDUL HASAN telah memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 09.30 wib kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu, kemudian Briptu Sitompul mendapat informasi dari informennya bahwa diseputaran Pasar Melintang sering melihat orang transaksi Narkoba jenis Sabu, kemudian saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba IPTU EDI HERMANTO PURBA, S.H, M.H. tentang informasi tersebut, selanjutnya Kasat memerintahkan kami untuk mendalami informasi tersebut dan selanjutnya kami bergerak ke arah Pasar Melintang sesampainya di dekat MM Butinara kami melihat kedua orang yang mencurigakan mengendarai motor masuk ke Gang belakang Rumah Sakit Bhayangkara lalu kami ikuti kemudian orang yang kami ikuti tersebut berhenti, kemudian kami langsung mengamankan dua orang tersebut selanjutnya laki-laki yang sebelumnya dibonceng mengaku bernama FEBRI lalu digeledah badannya oleh Briptu Efran ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip bening disaku celana pendek sebelah kiri, dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo yang dipegangnya kemudian barang tersebut diamankan, sedangkan laki-laki yang sebelumnya mengemudikan motor mengaku bernama saksi Agus digeledah oleh Briptu A Afandi Siregar dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening disaku celana sebelah kiri, kemudian kami geledah sepeda motor yang dikendarai sebelumnya namun tidak ditemukan Narkotika lain, setelah diinterogasi Terdakwa Febri dan saksi Agus mengaku bahwa mereka berdua habis mengambil Sabu dan akan mengantarkannya kepada Sdra Yadi, dan pada saat diperjalanan tedakwa Febri mencutek sabu yang diambilnya tersebut dan menyimpannya didalam pipet, setelah itu Sabu yang didalam pipet tersebut diberikan kepada saksi Agus lalu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh saksi Agus selanjutnya Terdakwa Febri dan saksi Agus berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres bengkulu selanjutnya diproses dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) paket serbuk crystal bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru muda berikut kartu simnya, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BD 6305 CR adalah barang yang kami sita dari Terdakwa Febri, hubungan dengan perkara ini adalah pada saat kami tangkap kami menemukan 1 (satu) paket serbuk crystal bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah sabu yang kami temukan saat menangkap Terdakwa Febri yaitu disaku celana pendek warna hitam sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru muda berikut kartu simnya Hp milik Terdakwa Febri yang digunakan untuk transaksi Sabu, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam tempat Terdakwa Febri menyimpan Sabunya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BD 6305 CR adalah sepeda motor Febri yang digunakan sebagai alat transportasi saat mengambil dan membawa sabu;
- Bahwa Saksi masih dapat mengingat dan mengenali laki-laki tersebut dan benar laki-laki bernama FEBRI ABDIYANSYAH ALS FEBRI BIN (ALM) ABDUL HASAN yang telah kami tangkap karena tertangkap memiliki Sabu serta Tidak ada keterangan lain yang akan saksi tambahkan lagi selain keterangan saksi diatas dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan didalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa diajari, dibujuk atau dipaksa baik oleh Pemeriksa maupun oleh pihak lain;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 : **Selamet Agus Setiawan Als Agus Bin Muhirin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Letkol Santoso Kel.Pasar Melintang Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa ditangkap pada saat saksi bersama Terdakwa hendak kerumah Yadi, dan pada saat itu saksi dan Terdakwa sedang membawa sabu pesanan Yadi dan akan mengantar sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk crystal bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam No.Polisi Bd 6305 CR adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal saksi sedang dirumah selanjutnya datang Terdakwa untuk mengajak bongkar dan muat pasir didekat rumah yadi, selanjutnya saksi bersama Terdakwa pergi kearah Sawah Lebar dan setelah disebelah gedung GOR Terdakwa menyuruh saksi berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan mencari sabunya sedangkan saksi menunggu diatas motor ,karena tidak ketemu kemudian tedakwa menelpon seseorang dan berkata kalau sabunya tidak ketemu kemudian saksi bersama Terdakwa menunggu dibawah batang besar gang masuk GOR tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Scopy menghampiri saksi dan Terdakwa dan langsung menjatuhkan bungkusan rokok didepan saksi dan Terdakwa selanjutnya bungkusan diambil oleh Terdakwaselanjutnya saksi berma Terdakwa menuju ke rumah Yadi diperjalanan saksi dan Terdakwa sepakat untuk mengambil sebagian sabu (di cutek) sambil diatas motor saksi ambil sedikit sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastik selanjutnya sabu yang berada didalam pipet di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl



berikan kepada saksi sedangkan sabu dalam plastik di simpan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Letkol santoso Rt.- Rw.- Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu karena tersangka membawa Narkotika jenis sabu dan yang menangkap Terdakwa Polisi dari anggota Narkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa Polisi menemukan Sabu tersebut di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening, dan mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari teman Terdakwa yang bernama RIFKI pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 10.30 wib di sawah lebar tepatnya disamping GOR;
- Bahwa cara Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdra RIFKI tersebut adalah Terdakwa hubungi sdra RIFKI tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa lewat chat WA kemudian Terdakwa pesan sabu yang 250 ribu selanjutnya Sdra RIFKI mengirim PETA di HP Terdakwa yang lokasinya berada disawah lebar kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil bersama Saksi AGUS, dan yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket Sabu tersebut adalah uang teman Terdakwa yang bernama bang YADI, serta ceriterakan cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Sabu dari Sdra RIFKI pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 09.00 wib saat itu Terdakwa sedang dirumah lalu Terdakwa mendapat telpon dari bang Yadi meminta Terdakwa bersama Saksi Agus untuk bongkar dan muat pasir didekat rumah bang Yadi, setelah itu Terdakwa pergi kerumah Saksi Agus di daerah kandang mas selanjutnya Terdakwa ajak Saksi Agus untuk beklerja bongkar muat pasir tersebut, saat diperjalanan kerumah bang YADI, bang YADI meminta Terdakwa untuk membelikan sabu yang 300 ribu, lalu Terdakwa hubungi Sdr RIFKI untuk memesan sabu tersebut dan kata RIFKI hanya ada yang 250 ribu lalu Terdakwa minta nomor rekening RIFKI kemudian tidak lama itu RIFKI mengirim nomor rekeningnya lalu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa teruskan ke bang Yadi, selanjutnya tidak lama bang Yadi mengirim bukti transfernya uang sebesar 250 ribu ke Terdakwa dan Terdakwa teruskan ke Sdra RIFKI, dan tidak lama Sdra RIFKI mengirim PETA nya di ruko sawah lebar, sesampainya disawah lebar Terdakwa tidak menemukan ruko yang dimaksud lalu Terdakwa bilang kepada RIFKI rukonya tidak ketemu, selanjutnya RIFKI menyuruh Terdakwa untuk menunggu dibawah batang besar gang masuk GOR lalu tidak lama itu datang seorang laki-laki mengendarai motor scopy menghampiri Terdakwa dan langsung menjatuhkan menjatuhkan bungkus rokok didepan kami tanpa berbicara sepatah katapun, setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa buka ternyata berisi Sabu setelah itu Terdakwa dan saksi Agus pergi kerumah Bang Yadi diperjalanan Terdakwa dan Saksi agus sepakat untuk mengambil sebagian sabu tersebut (di cutek) sambil diatas motor Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastik, setelah sabunya berada didalam pipet lalu kedua ujung pipet tersebut Terdakwa panaskan dan rekatkan dengan menggunakan api rokok, setelah itu sabu yang diplastik klip Terdakwa kantongi sedangkan sabu yang berada didalam pipet Terdakwa berikan kepada saksi Agus dan disimpan oleh saksi Agus, sesampainya di pasar melintang Terdakwa dan saksi Agus ditangkap polisi;

- Bahwa alat komunikasi yang digunakan untuk menghubungi Sdra RIFKI saat memesan sabu tersebut adalah Handphone merk vivo warna biru langit milik Terdakwa dan Alat transportasi yang kami gunakan untuk mengambil dan membawa Sabu yang dibeli dari Sdra RIFKI tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam biru nomor polisi BD 6305 CR milik FEBRI, serta Maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan Sabu tersebut adalah untuk kami pakai berdua dengan Saksi Agus;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) paket Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa berikan kepada Sdra YADI yang selanjutnya akan kami pakai bersama sama, Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membantu Sdra YADI membelikan Sabu dan Keuntungan Terdakwa dengan membantu membelikan Narkotika jenis Sabu Sdra YADI tersebut adalah Terdakwa dan Saksi AGUS akan diajak makai sabu bersama serta akan diberi uang lagi setelah bongkar muat pasir, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menerima, menguasai, membawa dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu tersebut serta Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu menerima, menguasai, membawa dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di negara Indonesia idak ada saksi yang meringankan Terdakwa dalam perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa sekarang ini;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut di Gang Samping gedung Gor yang dibungkus kotak rokok Djarum coklat yang dilempar kearah kami Terdakwa ambil dengan tangan kiri lalu Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa naik motor dengan posisi duduk dibelakang sedangkan yang mengendarai sepeda motornya adalah Saksi AGUS, kemudian sesampainya diperjalanan disekitar pasar melintang Terdakwa buka kotak rokok tersebut tersangka buka dan berisi 1 (satu) paket sabu, lalu Terdakwa ambil sabunya dan kotak rokoknya Terdakwa buang, selanjutnya sesampai digang rumah Sdra YADI kami berhenti diwarung untuk membeli aqua gelas dan pipetnya setelah itu kami lanjut kerumah YADI dan saat diatas motor Terdakwa ambil sabu dari saku celana Terdakwa lalu Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sebagian dengan menggunakan pipet plastik lalu kedua ujung pipet tersebut Terdakwa rekatkan dengan menggunakan api rokok, setelah itu Terdakwa berikan kepada Saksi Agus dengan menggunakan tangan kiri sambil berkata "nah kamu pegang ini gus" lalu diterima oleh Saksi AGUS dengan tangan kiri setelah itu dimasukkan disaku celananya sebelah kiri, sedangkan yang 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yaitu pada hari selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar tengah malam di Rumah Sakit Bhayangkara dan hasil pemeriksaan urine tersangka adalah Negatif;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :**

- 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) Unit Handphone merk vivo warna biru mua berikut sim cardnya;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No.Polisi BD 6305 CR;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 245/10687.00/2022 tanggal 30 Juni 2022 nama barang 1 (Satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening hasil penimbangan berat kotor 0,18 gr Berat Bersih 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pegujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0221 tanggal 04 Juli 2022 An.Febri Abdiyansyah Als Febri Bin Abdul Hasan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Hasil Penguji Bentuk Kristal, warna putih Bening Bau Normal dari contoh yang diterima 0,04 gram hasil (+)Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa benar Terdakwa Febri Abdiyansyah Als Febri Bin Abdul Hasan telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 11.11 Wib di Jalan Letkol Santoso Rt- Rw- Kel.Pasar Melintang Kota Bengkulu ;
2. Bahwa benar berawal Terdakwa diperjalan bersama saksi Slamet Agus (dalam Penuntutan Terpisah) dihubungi Sdr Yadi (DPO) meminta Terdakwa untuk membeli sabu seharga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Yadi untuk Mentrasfer uang sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Rifki (DPO) dengan menggunakan Handphone Terdakwa lewat chat WA untuk pesan sabu Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Sdra Rifki mengirim PETA di HP Terdakwa yang lokasinya berada di Daerah Sawah Lebar kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil bersama saksi Salamet Agus (Berkas Perkara Terpisah), sesampainya disawah lebar Terdakwa tidak menemukan ruko yang dimaksud lalu Terdakwa bilang kepada Rifki rukonya tidak ketemu, selanjutnya Rifki menyuruh Terdakwa untuk menunggu dibawah batang besar Gang masuk GOR lalu datang seorang laki-laki mengedari motor scopy menghampiri Terdakwa dan langsung menjatuhkan bungkus rokok didepan Terdakwa tanpa berbicara sepatah katapun, setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang berisi 1

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl*



(satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening, setelah itu Terdakwa bersama saksi agus pergi kerumah Bang Yadi diperjalanan Terdakwa dan saksi Slamet Agus sepakat untuk mengambil sebagian sabu tersebut (di cuted) sambil diatas motor Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastik, setelah sabunya berada didalam pipet lalu kedua ujung pipet tersebut Terdakwa panaskan dan rekatkan dengan menggunakan api rokok, setelah itu sabu yang diplastik klip Terdakwa kantongi sedangkan sabu yang berada didalam pipet Terdakwa berikan kepada Saksi Slamet Agus dan disimpan oleh Saksi Slamet Agus, setiba di Daerah Pasar Melintang Terdakwa dan Saksi Slamet Agus ditangkap Polisi;

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa ,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun pihak yang berwenang;
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 245/10687.00/2022 tanggal 30 Juni 2022 nama barang 1 (Satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening hasil penimbangan berat kotor 0,18 gr Berat Bersih 0,08 gram;
5. Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pegujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0221 tanggal 04 Juli 2022 An.Febri Abdiyansyah Als Febri Bin Abdul Hasan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Hasil Penguji Bentuk Kristal,warna putih Bening Bau Normal dari contoh yang diterima 0,04 gram hasil (+)Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama : **Febri Abdiyansyah als Febri Bin Abdul Hasan** di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Dan Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Yang Tanpa hak dan melawan hukum*” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (Sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;.

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Febri Abdiyansyah Als Febri Bin Abdul Hasan telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 11.11 Wib di Jalan Letkol Santoso Rt- Rw- Kel.Pasar Melintang Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa diperjalanan bersama saksi Slamet Agus (dalam Penuntutan Terpisah) dihubungi Sdr Yadi (DPO) meminta Terdakwa untuk membeli sabu seharga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Yadi untuk Mentrasfer uang sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Rifki (DPO) dengan menggunakan Handphone Terdakwa lewat chat WA untuk pesan sabu Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Sdra Rifki mengirim PETA di HP Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lokasinya berada di Daerah Sawah Lebar kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil bersama saksi Slamet Agus (Berkas Perkara Terpisah), sesampainya disawah lebar Terdakwa tidak menemukan ruko yang dimaksud lalu Terdakwa bilang kepada Rifki rukonya tidak ketemu, selanjutnya Rifki menyuruh Terdakwa untuk menunggu dibawah batang besar Gang masuk GOR lalu datang seorang laki-laki mengendarai motor scopy menghampiri Terdakwa dan langsung menjatuhkan bungkus rokok didepan Terdakwa tanpa berbicara sepatah katapun, setelah itu bungkus rokok tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang berisi 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi agus pergi kerumah Bang Yadi diperjalanan Terdakwa dan saksi Slamet Agus sepakat untuk mengambil sebagian sabu tersebut (di cutek) sambil diatas motor Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut dengan menggunakan pipet plastik, setelah sabunya berada didalam pipet lalu kedua ujung pipet tersebut Terdakwa panaskan dan rekatkan dengan menggunakan api rokok, setelah itu sabu yang diplastik klip Terdakwa kantongi sedangkan sabu yang berada didalam pipet Terdakwa berikan kepada Saksi Slamet Agus dan disimpan oleh Saksi Slamet Agus ,setiba di Daerah Pasar Melintang Terdakwa dan Saksi Slamet Agus ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga apa pun bentuk perbuatan Terdakwa sehubungan dengan Narkotika golongan I jenis tanaman berupa tanaman jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II.
3. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa jika dalam pasal 111 (1) dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika bukan tanaman. Sebagaimana dalam daftar Narkotika Golongan I dalam lampiran UU nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) shabu yang dibungkus plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 245/10687.00/2022 tanggal 30 Juni 2022 nama barang 1 (Satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening hasil penimbangan berat kotor 0,18 gr Berat Bersih 0,08 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pegujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0221 tanggal 04 Juli 2022 An.Febri Abdiyansyah Als Febri Bin Abdul Hasan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Hasil Penguji Bentuk Kristal, warna putih Bening Bau Normal dari contoh yang diterima 0,04 gram hasil (+)Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tata cara perbuatan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang secara sadar menguasai barang bukti *a quo di* atas yang jelas turut serta bekerja sama dalam peredaran Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu barang bukti *a quo* (sabu dengan berat bersih : berat bersih 0,08 gram) tersebut, jelas telah dilakukan secara sadar dan keinsyafan pasti yang memenuhi perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur kedua yaitu memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan kedua Penuntut Umum dengan demikian permohonan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket cristal bening sabu yang dibungkus plastik klip bening yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda berikut sim cardny yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No.Polisi BD-6305 CR yang merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Abdiyansyah als Febri Bin Abdul Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Febri Abdiyansyah als Febri Bin Abdul Hasan** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket cristal bening sabu yang dibungkus plastik klip bening **Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda berikut sim cardnya **Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No.Polisi BD-6305 CR;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, **Fauzi Isra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H. , Edi Sanjaya Lase, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dodi Ardiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Zubaidah., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.**

**Fauzi Isra, S.H., M.H.**

**Edi Sanjaya Lase, S.H**

Panitera Pengganti,

**Dodi Ardiyanto, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)